



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.B/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Rusli Bin Marzuki;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barang 1, Desa Lamatti Riattang, Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai, dan Jl. Bulu Saraung, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ardianto Alias Asi Bin Hasbi**
2. Tempat lahir : Cendranae
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jaramelee, Desa Cendranae, Kec. Kahu, Kab. Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **A.Lanna Mappajari Alias Lanna Bin Uci**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aruhu, Desa Lamatti Riaja, Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 38/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 15 April 2020

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RUSLI Bin MARSUKI, Terdakwa II ARDIANTO Als ASI Bin HASBI, Terdakwa III A. LANNA MAPPAJARI Bin UCI, bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

➢ Uang tunai sejumlah Rp. 1.265.000 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing yaitu;

- Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 lembar (tujuh belas) lembar total Rp.850.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar total Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
- Pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar total Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);

➢ 1 (satu) set kartu Domino Merk KERIS yang jumlahnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;

➢ 1 (satu) set Kartu Domino Merek ACDC yang jumlahnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Para Terdakwa menyali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. RUSLI Bin MARZUKI bersama-sama dengan terdakwa II. ARDIANTO Alias ASI Bin HASBI dan terdakwa III A. LANNA MAPPAJARI Bin UCI pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Bulu Saraung Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mempergunakan kesempatan main *judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Februrari 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Jln. Bulu Saraung Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai telah ditemukan secara langsung oleh petugas Kepolisian Resort Sinjai sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino (Kiyu-Kiyu) yang disertai dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa I RUSLI Bin MARSUKI, Terdakwa II ARDIANTO Als ASI Bin HASBI , Terdakwa III A. LANNA MAPPAJARI Bin UCI , saksi ARIFIN Bin ASSA dan saksi ANCA Bin RAPPE , permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa dan saksi duduk secara melingkar, selanjutnya Domino yang berjumlah 28 kartu terlebih dahulu dikocok oleh salah seorang peserta (sesuai kesepakatan) lalu dibagikan ke setiap peserta dan pada tahap awal masing-masing peserta mendapatkan 3 kartu, lalu sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah peserta , setelah para peserta menerima 3 kartu maka kartu tersebut dibuka oleh masing-masing peserta, dan ketika salah satu peserta mendapatkan kartu yang dianggap beruntung maka peserta tersebut mulai memasang taruhan uang dengan jumlah yang telah mereka sepakati yaitu antara Rp. 5.000 (lima ribu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran) hingga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut disimpan dibagian tengah , dan jika peserta yang disebelah kanannya juga menganggap bahwa kartunya adalah kartu beruntung maka yang bersangkutan juga ikut atas taruhan yang telah dipasang oleh peserta pertama, dan juga menyimpan uang ditengah sambil mengambil 1 lembar kartu yang telah diletakkan ditengah, dan begitulah seterusnya, namun kalau salah satu peserta menganggap bahwa kartunya adalah kartu tidak baik atau kartu tidak beruntung, maka peserta tersebut tidak ikut taruhan, setelah kelima peserta telah mendapat giliran untuk menentukan ikut apa tidak dalam taruhan pada putaran tersebut , maka seluruh peserta memperlihatkan kartunya, dan yang dianggap pemenang adalah yang paling tinggi kartunya (sesuai aturan dalam permainan kiu-kiu) dan dialah yang berhak mengambil uang yang disimpan ditengah, para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan mengharapkan keuntungan / kemenangan dan uang taruhannya atau yang diperoleh dari kemenangan tersebut para terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti rokok, makanan dan minuman , seperti itulah permainan para terdakwa yang akhirnya ditemukan oleh Kepolisian dan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang Tunai sebesar Rp. 1. 265.000- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu domino (Merk ACDC dan Merk KERIS)

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. MUHAMMAD ASFAR Alias APPANG Bin MUH. JUFRI ZAINUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II. ISRAJUDDIN Alias ISRA Bin ARIFUDDIN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Poros Gojeng Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Jln. Bulu Saraung Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai telah ditemukan secara langsung oleh petugas Kepolisian Resort Sinjai sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino (Kiyu-Kiyu) yang disertai dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa I RUSLI Bin MARSUKI, Terdakwa II ARDIANTO Als ASI Bin HASBI , Terdakwa III A. LANNA MAPPAJARI Bin UCI , saksi ARIFIN Bin ASSA dan saksi ANCA Bin RAPPE , permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa dan saksi duduk secara melingkar, selanjutnya Domino yang berjumlah 28 kartu terlebih dahulu dikocok oleh salah seorang peserta (sesuai kesepakatan) lalu dibagikan ke setiap peserta dan pada tahap awal masing-masing peserta mendapatkan 3 kartu, lalu sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan ditengah-tengah peserta , setelah para peserta menerima 3 kartu maka kartu tersebut dibuka oleh masing-masing peserta, dan ketika salah satu peserta mendapatkan kartu yang dianggap beruntung maka peserta tersebut mulai memasang taruhan uang dengan jumlah yang telah mereka sepakati yaitu antara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) hingga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut disimpan dibagian tengah , dan jika peserta yang disebelah kanannya juga menganggap bahwa kartunya adalah kartu beruntung maka yang bersangkutan juga ikut atas taruhan yang telah dipasang oleh peserta pertama, dan juga menyimpan uang ditengah sambil mengambil 1 lembar kartu yang telah diletakkan ditengah, dan begitulah seterusnya, namun kalau salah satu peserta menganggap bahwa kartunya adalah kartu tidak baik atau kartu tidak beruntung, maka peserta tersebut tidak ikut taruhan, setelah kelima peserta telah mendapat giliran untuk menentukan ikut apa tidak dalam taruhan pada putaran tersebut , maka seluruh peserta memperlihatkan kartunya, dan yang dianggap pemenang adalah yang paling tinggi kartunya (sesuai aturan dalam permainan kiu-kiu) dan dialah yang berhak mengambil uang yang disimpan ditengah, para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan mengharapkan keuntungan / kemenangan dan uang taruhannya atau yang diperoleh dari kemenangan tersebut para terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti rokok, makanan dan minuman , seperti itulah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa yang akhirnya ditemukan oleh Kepolisian dan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang Tunai sebesar Rp. 1. 265.000- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu domino (Merk ACDC dan Merk KERIS).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mahfuz Amin Bin Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan dari Polres Sinjai telah menemukan beberapa orang yang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino yang biasa disebut Kiyu-kiyu;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Bulusaraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa yang Saksi temukan melakukan permainan judi tersebut yaitu Terdakwa Rusli, Terdakwa Ardianto dan Terdakwa Lanna bersama lel. Anca dan lel. Arifin;
 - Bahwa awalnya Saksi dapat menemukan mereka bermain judi, karena kami mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut sedang terjadi perjudian dengan menggunakan domino, sehingga kami langsung menuju lokasi yang dimaksud dan kami menemukan 5 (lima) orang yang sedang melakukan permainan domino (kiyu-kiyu) dengan menggunakan taruhan uang;
 - Bahwa cara mereka melakukan perjudian tersebut yakni mereka berlima duduk dengan cara melingkar kemudian salah seorang dari mereka menggocok domino lalu dibagikan kepeserta yang lain dan tahap awal masing-masing peserta mendapatkan 3 kartu dan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan di tengah-tengah peserta, ketika salah satu peserta mendapatkan kartu yang dianggap beruntung maka peserta tersebut mulai memasang taruhan uang dengan jumlah yang telah disepakati yaitu antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
putusan no 38/pid.b/2020/pn.snj (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan dibagian tengah, jika peserta yang disebelah kanannya menganggap juga kartunya beruntung maka yang bersangkutan ikut juga taruhan dengan yang telah dipasang oleh peserta pertama, dan juga menyimpan uang ditengah lalu mengambil 1 (satu) buah kartu yang telah diletakkan ditengah dan begitulah seterusnya, namun jika salah satu peserta menganggap kartunya tidak baik atau kartu tidak beruntung, maka peserta tersebut tidak ikut taruhan dan peserta tersebut tidak menyimpan uang ditengah, setelah kelima peserta sudah mendapat giliran untuk menentukan ikut taruhan atau tidak pada putaran tersebut maka seluruh peserta memperlihatkan kartunya dan yang dianggap pemenang adalah yang paling tinggi kartunya dan dialah yang berhak mengambil uang yang disimpan ditengah, seperti itulah permainan yang mereka lakukan dan akhirnya kami langsung menemukannya;

- Bahwa Saksi mengetahui karena melihat langsung mereka duduk secara melingkar serta menemukan beberapa uang tunai didepan mereka, kemudian dari hasil iterogasi para terdakwa mengakui mereka memang sedang bermain judi dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa yang menang dalam permainan judi tersebut adalah Saksi Arifin bersama Saksi Anca sedangkan yang kalah adalah Terdakwa Rusli, Terdakwa Ardianto dan Terdakwa Lanna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa besar kemenangan maupun kekalahan mereka, yang jelasnya lel. Arifin bersama lel. Anca yang menang dalam permainan judi tersebut, dan saat itu kami menemukan uang tunai sebesar Rp 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) di hadapan mereka;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) set kartu domino merk ACDC adalah domino yang sedang digunakan para terdakwa saat kami menemukannya melakukan permainan judi tersebut, dan 1 (satu) set domino merk KERIS adalah domino yang mereka persiapkan jika domino yang dipakai sebelumnya telah kusut, sedangkan uang tunai yang sebesar Rp 1265000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang taruhan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama lel. Arifin dan lel. Anca adalah sebuah rumah yang terletak dipinggir jalanan umum yang selalu dilewati oleh orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Andri Maparupa Bin A. Muh, Hasyim keterangannya dibacakan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan dari Polres Sinjai telah menemukan beberapa orang yang melakukan permainan judi menggunakan kartu domino yang biasa disebut Kiyu-kiyu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Bulusaraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang Saksi temukan melakukan permainan judi tersebut yaitu Terdakwa Rusli, Terdakwa Ardianto dan Terdakwa Lanna bersama lel. Anca dan lel. Arifin;
- Bahwa awalnya Saksi dapat menemukan mereka bermain judi, karena kami mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah tersebut sedang terjadi perjudian dengan menggunakan domino, sehingga kami langsung menuju lokasi yang dimaksud dan kami menemukan 5 (lima) orang yang sedang melakukan permainan domino (kiyu-kiyu) dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa cara mereka melakukan perjudian tersebut yakni mereka berlima duduk dengan cara melingkar kemudian salah seorang dari mereka menggocok domino lalu dibagikan kepeserta yang lain dan tahap awal masing-masing peserta mendapatkan 3 kartu dan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan di tengah-tengah peserta, ketika salah satu peserta mendapatkan kartu yang dianggap beruntung maka peserta tersebut mulai memasang taruhan uang dengan jumlah yang telah disepakati yaitu antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan dibagian tengah, jika peserta yang disebelah kanannya menganggap juga kartunya beruntung maka yang bersangkutan ikut juga taruhan dengan yang telah dipasang oleh peserta pertama, dan juga menyimpan uang ditengah lalu mengambil 1 (satu) buah kartu yang telah diletakkan ditengah dan begitulah seterusnya, namun jika salah satu peserta menganggap kartunya tidak baik atau kartu tidak beruntung, maka peserta tersebut tidak ikut taruhan dan peserta tersebut tidak menyimpan uang ditengah, setelah kelima peserta sudah mendapat giliran untuk menentukan ikut taruhan atau tidak pada putaran tersebut maka seluruh peserta memperlihatkan kartunya dan yang dianggap pemenang adalah yang paling tinggi kartunya dan dialah yang berhak mengambil

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang disampaikan oleh, seperti itulah permainan yang mereka lakukan

dan akhirnya kami langsung menemukannya;

- Bahwa Saksi mengetahui karena melihat langsung mereka duduk secara melingkar serta menemukan beberapa uang tunai didepan mereka, kemudian dari hasil iterogasi para terdakwa mengakui mereka memang sedang bermain judi dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa yang menang dalam permainan judi tersebut adalah Saksi Arifin bersama Saksi Anca sedangkan yang kalah adalah Terdakwa Rusli, Terdakwa Ardianto dan Terdakwa Lanna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa besar kemenangan maupun kekalahan mereka, yang jelasnya lel. Arifin bersama lel. Anca yang menang dalam permainan judi tersebut, dan saat itu kami menemukan uang tunai sebesar Rp 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) di hadapan mereka;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) set kartu domino merk ACDC adalah domino yang sedang digunakan para terdakwa saat kami menemukannya melakukan permainan judi tersebut, dan 1 (satu) set domino merk KERIS adalah domino yang mereka persiapkan jika domino yang dipakai sebelumnya telah kusut, sedangkan uang tunai yang sebesar Rp 1265000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang taruhan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama lel. Arifin dan lel. Anca adalah sebuah rumah yang terletak dipinggir jalanan umum yang selalu dilewati oleh orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Arifin Bin Assa**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan pada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti yakni karena Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi yakni lel. Anca, lel. Rusli, lel. Lanna dan lel. Ardianto telah ditemukan oleh anggota Polres Sinjai telah melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang yang disebut kiu-kiu pada hari Jumat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 38/Pid.B/2020/PN.Snj tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan

Bulusaraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa caranya yakni awalnya Saksi ke rumah lel. Rusli yang kebetulan juga warung makan sehingga Saksi makan terlebih dahulu, selanjutnya Saksi melihat lel. Rusli, Saksi lel. Anca, lel. Lanna dan lel. Ardianto alias Asi bermain domino sehingga Saksi ikut bergabung bermain domino dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat Saksi bersama lel. Rusli, Saksi lel. Anca, lel. Lanna dan lel. Ardianto alias Asi melakukan permainan tersebut kami hanya memasang uang taruhan yang dimulai dari sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) namun sering juga kami menambah uang taruhan hingga batas uang taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam setiap putaran permainan tersebut hanya sekitar 2 (dua) menit untuk menentukan pemenangnya dan setiap kali ada pemenangnya maka dianggap sudah 1 (satu) putaran;
- Bahwa permainan tersebut awalnya memang sudah dilakukan sebelumnya oleh lel. Rusli, Saksi lel. Anca, lel. Lanna dan lel. Ardianto kemudian Saksi ikut bergabung sehingga kami berlima bermain dan saat itu Saksi bermain baru sekitar 4 (empat) gocokan kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa dalam permainan tersebut Saksi mengalami kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun permainan belum berhenti tiba-tiba kami digerebek oleh kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa dalam permainan tersebut Saksi mendapat kemenangan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pemenangnya yang lain adalah lel. Anca namun Saksi tidak mengetahui berapa kemenangannya dan yang mengalami kekalahan yakni lel. Rusli, lel. Lanna dan lel. Ardianto alias Asi sedangkan permainan belum berhenti tiba-tiba kami digerebek oleh kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa tempat kami melakukan permainan judi tersebut adalah rumah milik lel. Rusli;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino (kiu-kiu) di rumah lel. Rusli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah lel. Rusli mendapatkan keuntungan atau tidak dari setiap pemain yang melakukan permainan judi di rumahnya;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi dan keempat teman Saksi tersebut yakni lel. Rusli, Saksi lel. Anca, lel. Lanna dan lel. Ardianto;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologisnya yakni pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, dimana awalnya Saksi dari Bulupoddo menuju ke ACC jaya untuk menjemput anak Saksi namun sebelumnya Saksi singgah makan di warung milik mertua lel. Rusli dan Saksi ketemu dengan lel. Lanna yang saat itu menasehati lel. Rusli karena mempunyai masalah rumah tangga dengan isterinya dan setelah makan, Saksi melihat lel. Rusli, lel. Lanna, lel. Ardianto, lel. Ardianto alias Asi dan Saksi lel. Anca sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu domno (kiu-kiu) sehingga Saksi ikut bergabung ke dalam rumah bermain judi dengan cara duduk melingkar dan disebelah kanan Saksi adalah lel. Lanna kemudian berturut turut lel. Ardianto alias Asi, Saksi lel. Anca dan lel. Rusli, selanjutnya Domino yang berjumlah 28 kartu dikocok lalu di bagikan ke peserta dan pada tahap awal masing-masing peserta mendapat 3 (tiga) Kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah peserta kemudian 3 (tiga) kartu yang telah diterima para peserta masing-masing dibuka dan ketika salah satu peserta mendapatkan kartu yang dianggap beruntung maka peserta tersebut mulai memasang taruhan uang dengan jumlah yang telah disepakati yaitu antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan dibagian tengah, jika peserta yang disebelah kanannya menganggap juga kartunya beruntung maka yang bersangkutan ikut juga taruhan dengan yang telah dipasang oleh peserta pertama, dan juga menyimpan uang ditengah lalu mengambil 1 (satu) buah kartu yang telah diletakkan ditengah dan begitulah seterusnya, namun jika salah satu peserta menganggap kartunya tidak baik atau kartu tidak beruntung, maka peserta tersebut tidak ikut taruhan dan peserta tersebut tidak menyimpan uang ditengah dan tidak mengambil kartu yang telah diletakkan ditengah, setelah kelima peserta sudah mendapat giliran untuk menentukan ikut taruhan atau tidak pada putaran tersebut maka seluruh peserta memperlihatkan kartunya dan yang dianggap pemenang adalah yang paling tinggi kartunya dan dialah yang berhak mengambil uang yang disimpan ditengah, seperti itulah permainan kami berlima dan akhirnya kami ditemukan oleh Kepolisian Polres Sinjai;

- Bahwa Saksi mengenalinya dimana 1 (satu) set kartu domino merk ACDC adalah domino yang kami sedang digunakan saat kami ditemukan Anggota Kepolisian, dan 1 (satu) set domino merk KERIS adalah domino yang dipersiapkan jika domino yang dipakai sebelumnya telah kusut, sedangkan uang tunai yang sebesar Rp 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang tunai yang telah ditemukan pada saat kami melakukan permainan judi tersebut dimana didalam uang itu terdapat uang Saksi sebesar 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena modal Saksi sebesar

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemenangan Saksi juga sebesar Rp 150000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian menggunakan kartu domino untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Jika Saksi menang maka uang kemenangan tersebut biasa Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari yakni membeli rokok, makanan dan minuman;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Anca bin Rappe**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan pada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti yakni karena Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi yakni Saksi lel. Arifin, lel. Rusli, lel. Lanna dan lel. Ardianti alias Asi telah ditemukan oleh anggota Polres Sinjai telah melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang yang disebut kiu-kiu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Bulusaraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa caranya yakni Kami duduk secara melingkar dan disebelah kanan Saksi adalah lel. Rusli, kemudian berturut turut Saksi lel. Arifin, lel. Lanna dan lel. Ardianto alias Asi, Selanjutnya domino yang berjumlah 28 kartu dikocok oleh salah seorang peserta kemudian dibagikan kepeserta dan pada tahap awal masing-masing peserta mendapat 3 (tiga) Kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah peserta kemudian 3 (tiga) kartu yang telah diterima para peserta masing-masing dibuka dan ketika salah satu peserta mendapatkan kartu yang dianggap beruntung maka peserta tersebut mulai memasang taruhan uang dengan jumlah yang telah disepakati yaitu antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan dibagian tengah, jika peserta yang disebelah kanannya menganggap juga kartunya beruntung maka yang bersangkutan ikut juga taruhan dengan yang telah dipasang oleh peserta pertama, dan juga menyimpan uang ditengah lalu mengambil 1 (satu) buah kartu yang telah diletakkan ditengah dan begitulah seterusnya, namun jika salah satu peserta menganggap kartunya tidak baik

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka peserta tersebut tidak ikut taruhan dan peserta tersebut tidak menyimpan uang ditengah dan tidak mengambil kartu yang telah diletakkan ditengah, setelah kelima peserta sudah mendapat giliran untuk menentukan ikut taruhan atau tidak pada putaran tersebut maka seluruh peserta memperlihatkan kartunya dan yang dianggap pemenang adalah yang paling tinggi kartunya dan dialah yang berhak mengambil uang yang disimpan ditengah, seperti itulah permainan kami berlima dan akhirnya kami ditemukan oleh Kepolisian Polres Sinjai;

- Bahwa pada saat Saksi bersama lel. Rusli, Saksi lel. Arifin, lel. Lanna dan lel. Ardianto alias Asi melakukan permainan tersebut kami hanya memasang uang taruhan yang dimulai dari sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) namun sering juga kami menambah uang taruhan hingga batas uang taruhan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam setiap putaran permainan tersebut hanya sekitar 2 (dua) menit untuk menentukan pemenangnya dan setiap kali ada pemenangnya maka dianggap sudah 1 (satu) putaran dan setiap putarannya pasti ada pemenang dan ada yang kalah;
- Bahwa kami melakukan permainan domino (kiu-kiu) tersebut sekitar 2 jam (120 menit) dan permainan domino (kiu-kiu) sekitar 60 (enam puluh) putaran kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi yang menang bersama Saksi lel. Arifin, namun besar kemenangan Saksi belum sempat dihitung lalu kami ditangkap dan adapun modal Saksi sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sementara yang kalah dalam permainan judi tersebut adalah lel. Ardianto alias Asi, lel. Rusli dan lel. Lanna;
- Bahwa pada saat itu kami berlima yakni lel. Ardianto alias Asi, lel. Rusli dan lel. Lanna dan lel. Arifin ketemu di rumah lel. Rusli, selanjutnya kami saling mengajak untuk bermain domino (kiu-kiu) dengan taruhan uang, sehingga kami melakukan permainan tersebut sekitar 2 jam lalu kami ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa tempat kami melakukan permainan judi tersebut adalah rumah milik lel. Rusli;
- Bahwa Seingat Saksi, sudah 5 (lima) kali bermain domino (kiu-kiu) dengan taruhan uang di rumah lel. Rusli sejak 1 (satu) tahun terakhir dengan teman yang berbeda-beda;
- Bahwa lel. Rusli tidak mendapatkan keuntungan dari setiap pemain yang melakukan permainan judi di rumahnya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat orang lain selain kami berlima yakni Saksi, lel. Rusli, lel.

Lanna, lel. Ardianto alias Asi dan Saksi lel. Arifin;

- Bahwa Kronologisnya yakni pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, kami berlima yakni Saksi, lel. Rusli, lel. Lanna, lel. Ardianto alias Asi dan Saksi lel. Arifin melakukan permainan judi di rumah lel. Rusli yang terletak di Jalan Bulu Saraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan cara kami duduk secara melingkar dan disebelah kanan Saksi adalah lel. Rusli kemudian berturut turut Saksi lel. Arifin, lel. Lanna, lel. Ardianto alias Asi, selanjutnya Domino yang berjumlah 28 kartu dikocok lalu di bagikan ke peserta dan pada tahap awal masing-masing peserta mendapat 3 (tiga) Kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah peserta kemudian 3 (tiga) kartu yang telah diterima para peserta masing-masing dibuka dan ketika salah satu peserta mendapatkan kartu yang dianggap beruntung maka peserta tersebut mulai memasang taruhan uang dengan jumlah yang telah disepakati yaitu antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan dibagian tengah, jika peserta yang disebelah kanannya menganggap juga kartunya beruntung maka yang bersangkutan ikut juga taruhan dengan yang telah dipasang oleh peserta pertama, dan juga menyimpan uang ditengah lalu mengambil 1 (satu) buah kartu yang telah diletakkan ditengah dan begitulah seterusnya, namun jika salah satu peserta menganggap kartunya tidak baik atau kartu tidak beruntung, maka peserta tersebut tidak ikut taruhan dan peserta tersebut tidak menyimpan uang ditengah dan tidak mengambil kartu yang telah diletakkan ditengah, setelah kelima peserta sudah mendapat giliran untuk menentukan ikut taruhan atau tidak pada putaran tersebut maka seluruh peserta memperlihatkan kartunya dan yang dianggap pemenang adalah yang paling tinggi kartunya dan dialah yang berhak mengambil uang yang disimpan ditengah, seperti itulah permainan kami berlima dan akhirnya kami ditemukan oleh Kepolisian Polres Sinjai;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) set kartu domino merk ACDC adalah domino yang kami sedang digunakan saat kami ditemukan Anggota Kepolisian, dan 1 (satu) set domino merk KERIS adalah domino yang dipersiapkan jika domino yang dipakai sebelumnya telah kusut, sedangkan uang tunai yang sebesar Rp 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang tunai yang telah ditemukan pada saat kami melakukan permainan judi tersebut dan uang itu sudah termasuk uang yang menjadi kemenangan maupun kekalahan bagi peserta dan termasuk uang Saksi sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) adalah modal;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi melakukan perjudian menggunakan kartu domino yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa jika Saksi menang maka uang kemenangan tersebut biasa Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari yakni membeli rokok, makanan dan minuman;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa I Rusli Bin Marzuki :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sinjai dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa pada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama teman-teman telah ditemukan oleh Anggota Polres Sinjai sedang melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang yang disebut kiu-kiu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman yakni lel. Lanna, lel. Ardianto alias Asi serta Terdakwa lel. Arifin dan Terdakwa lel. Anca;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Bulusaraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Kronologisnya yakni pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Ardianto datang ke rumah Terdakwa lalu disusul teman-teman yang lain kemudian mereka secara bersama-sama menasehati Terdakwa agar bisa secepatnya kembali dengan isteri Terdakwa karena saat ini Terdakwa bersama isteri sedang ada masalah, kemudian kami saling mengajak untuk bermain domino sehingga mereka berempat yakni lel. Arifin, lel. Lanna, lel. Ardianto dan lel. Anca hanya bermain biasa tanpa taruhan namun salah seorang teman mengajak untuk taruhan sehingga mereka bermain domino dengan taruhan uang sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa juga ikut bergabung sehingga permainan itu kami lakukan berlima duduk secara melingkar, disebelah kanan Terdakwa adalah lel. Arifin kemudian lel. Lanna, lel. Ardianto alias Asi dan lel. Anca, selanjutnya Domino yang berjumlah 28 kartu dikocok lalu di bagikan ke peserta dan pada tahap awal masing-masing peserta mendapat 3 (tiga) Kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah peserta kemudian 3 (tiga) kartu yang telah diterima para

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta masing-masing dibuka dan ketika salah satu peserta mendapatkan kartu yang dianggap beruntung maka peserta tersebut mulai memasang taruhan uang dengan jumlah yang telah disepakati yaitu antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan dibagian tengah, jika peserta yang disebelah kanannya menganggap juga kartunya beruntung maka yang bersangkutan ikut juga taruhan dengan yang telah dipasang oleh peserta pertama, dan juga menyimpan uang ditengah lalu mengambil 1 (satu) buah kartu yang telah diletakkan ditengah dan begitulah seterusnya, namun jika salah satu peserta menganggap kartunya tidak baik atau kartu tidak beruntung, maka peserta tersebut tidak ikut taruhan dan peserta tersebut tidak menyimpan uang ditengah dan tidak mengambil kartu yang telah diletakkan ditengah, setelah kelima peserta sudah mendapat giliran untuk menentukan ikut taruhan atau tidak pada putaran tersebut maka seluruh peserta memperlihatkan kartunya dan yang dianggap pemenang adalah yang paling tinggi kartunya dan dialah yang berhak mengambil uang yang disimpan ditengah, seperti itulah permainan kami berlima dan akhirnya kami ditemukan oleh Kepolisian Polres Sinjai;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama 4 teman lainnya melakukan permainan tersebut kami hanya memasang uang taruhan yang dimulai dari sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) namun sering juga kami baku kompak menambah uang taruhan hingga batas uang taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam setiap putaran permainan tersebut hanya sekitar 2 (dua) menit untuk menentukan pemenangnya dan setiap kali ada pemenangnya maka dianggap sudah 1 (satu) putaran;
- Bahwa permainan judi tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh mereka berempat yaitu lel. Ardianto, lel. Lanna serta lel. Arifin dan lel. Anca dan sudah dilakukan sekitar 1 (satu) jam baru Terdakwa ikut bergabung juga sekitar 1 (satu) jam sehingga keempat teman Terdakwa bermain sekitar 2 (dua) jam (120 menit) dan Terdakwa hanya bermain sekitar 30 (tiga puluh) putaran sedangkan keempat teman Terdakwa bermain sekitar 60 (enam puluh) Putaran;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa mempersiapkan modal sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa yang kalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang menang adalah lel. Arifin dan lel. Anca namun Terdakwa tidak tahu berapa besar kemenangannya;
- Bahwa tidak ada orang lain melakukan permainan judi selain kami berlima yakni Terdakwa, lel. Lanna, lel. Ardianto alias Asi, lel. Arifin dan lel. Anca;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan terkait dengan rumah Terdakwa yang dijadikan tempat permainan judi tersebut;
- Bahwa Seingat Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan permainan domino dengan taruhan uang di rumah Terdakwa dalam kurung waktu 1 (satu) tahun terakhir dengan teman yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) set kartu domino merk ACDC adalah domino yang kami sedang digunakan saat kami ditemukan Anggota Kepolisian, dan 1 (satu) set domino merk KERIS adalah domino yang dipersiapkan jika domino yang dipakai sebelumnya telah kusut, sedangkan uang tunai yang sebesar Rp 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang tunai yang telah ditemukan pada saat kami melakukan permainan judi tersebut dan uang itu sudah termasuk uang kekalahan Terdakwa sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah modal Terdakwa yang masih tersisa dan seluruh uang itu sudah termasuk uang yang menjadi kemenangan bagi peserta;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian menggunakan kartu domino yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yakni membeli rokok;

Terdakwa II Ardianto alias Asi Bin Hasbi:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sinjai dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa pada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama bersama dengan 4 (empat) orang teman yakni lel. Rusli, lel. Lanna, lel. Arifin dan lel. Anca telah ditemukan oleh Anggota Polres Sinjai sedang melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang yang biasa disebut kiu-kiu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Bulusaraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Kronologisnya yakni pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA dimana awalnya Terdakwa dari rumah isteri Terdakwa yang bertetangga dengan rumah lel. Rusli (tempat bermain judi) dan Terdakwa melihat lel. Rusli bersama temannya melakukan permainan judi menggunakan kartu domino (kiu-kiu) sehingga Terdakwa ikut bergabung, Pertama kami hanya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ya id Terdakwa, lel. Rusli dan lel. Anca dengan bermain sekitar 2 (dua) jam, Kemudian datang lel. Arifin dan lel. Lanna ikut bergabung, selanjutnya kartu domino yang berjumlah 28 kartu dikocok lalu di bagikan ke peserta dan pada tahap awal masing-masing peserta mendapat 3 (tiga) Kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah peserta kemudian 3 (tiga) kartu yang telah diterima para peserta masing-masing dibuka dan ketika salah satu peserta mendapatkan kartu yang dianggap beruntung maka peserta tersebut mulai memasang taruhan uang dengan jumlah yang telah disepakati yaitu antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan dibagian tengah, jika peserta yang disebelah kanannya menganggap juga kartunya beruntung maka yang bersangkutan ikut juga taruhan dengan yang telah dipasang oleh peserta pertama, dan juga menyimpan uang ditengah lalu mengambil 1 (satu) buah kartu yang telah diletakkan ditengah dan begitulah seterusnya, namun jika salah satu peserta menganggap kartunya tidak baik atau kartu tidak beruntung, maka peserta tersebut tidak ikut taruhan dan peserta tersebut tidak menyimpan uang ditengah dan tidak mengambil kartu yang telah diletakkan ditengah setelah kelima peserta sudah mendapat giliran untuk menentukan ikut taruhan atau tidak pada putaran tersebut maka seluruh peserta memperlihatkan kartunya dan yang dianggap pemenang adalah yang paling tinggi kartunya dan dialah yang berhak mengambil uang yang disimpan ditengah, seperti itulah permainan kami berlima dan akhirnya kami ditemukan oleh Kepolisian Polres Sinjai;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman melakukan permainan tersebut kami hanya memasang uang taruhan yang dimulai dari sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) namun sering juga kami menambah uang taruhan hingga batas uang taruhan sebesar Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali putaran;
- Bahwa dalam setiap putaran permainan tersebut hanya sekitar 2 (dua) menit untuk menentukan pemenangnya dan setiap kali ada pemenangnya maka dianggap sudah 1 (satu) putaran;
- Bahwa Permainan judi tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh lel. Rusli dan lel. Anca kemudian Terdakwa ikut bergabung dan selanjutnya datang lel. Lanna dan lel. Arifin sehingga kami berlima bermain sekitar 2 (dua) jam dengan jumlah putaran permainan sekitar 60 (enam puluh) Putaran;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa kali kalah namun saat itu Terdakwa tidak pernah menang bahkan Terdakwa kalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan orang lain melakukan permainan judi selain Terdakwa dan keempat teman Terdakwa yakni lel. Rusli, lel. Lanna, lel. Arifin dan lel. Anca;
- Bahwa Tempat kami melakukan permainan judi tersebut adalah rumah lel. Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya apakah lel. Rusli mendapatkan keuntungan atau tidak dari setiap orang yang melakukan permainan judi tersebut di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan permainan judi di rumah lel. Rusli namun yang Terdakwa temani melakukan permainan tersebut yakni lel. Rusli dan lel. Lanna;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) set kartu domino merk ACDC adalah domino yang kami sedang digunakan saat kami ditemukan Anggota Kepolisian, dan 1 (satu) set domino merk KERIS adalah domino yang dipersiapkan jika domino yang dipakai sebelumnya telah kusut, sedangkan uang tunai yang sebesar Rp 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang taruhan dalam permainan judi tersebut dan uang itu sudah termasuk uang yang menjadi kemenangan bagi peserta, dimana pada uang itu terdapat uang kekalahan Terdakwa sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan modal yang masih tersisa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian menggunakan kartu domino yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yakni membeli rokok, makanan dan minuman;

Terdakwa III. A. Lanna Mappajari alias Lanna Bin Uci

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sinjai dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa pada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman yakni lel. Rusli, lel. Ardiantom lel. Arifin dan lel. Anca telah ditemukan oleh Anggota Polres Sinjai sedang melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang yang disebut kiu-kiu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Bulusaraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kronologisnya yakni pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA dimana awalnya Terdakwa ke rumah lel. Rusli yang terletak di Jalan Bulusaraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinja dengan saksi dan menasihatinya karena sekarang ini ia sedang ada masalah dengan isterinya dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan beberapa teman yakni pemilik rumah lel. Rusli, lel. Ardianto, lel. Anca dan lel. Arifin selanjutnya kami saling mengajak untuk bermain domino dengan taruhan uang yang disebut kiu-kiu permainan itu kami lakukan berlima duduk secara melingkar, disebelah kanan Terdakwa adalah lel. Ardianto kemudian secara berturut-turut disusul lel. Anca, lel. Rusli dan lel. Arifin, selanjutnya Domino yang berjumlah 28 kartu dikocok lalu di bagikan ke peserta dan pada tahap awal masing-masing peserta mendapat 3 (tiga) Kartu dan sisanya diletakkan ditengah-tengah peserta kemudian 3 (tiga) kartu yang telah diterima para peserta masing-masing dibuka dan ketika salah satu peserta mendapatkan kartu yang dianggap beruntung maka peserta tersebut mulai memasang taruhan uang dengan jumlah yang telah disepakati yaitu antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 20000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan dibagian tengah, jika peserta yang disebelah kanannya menganggap juga kartunya beruntung maka yang bersangkutan ikut juga taruhan dengan yang telah dipasang oleh peserta pertama, dan juga menyimpan uang ditengah lalu mengambil 1 (satu) buah kartu yang telah diletakkan ditengah dan begitulah seterusnya, namun jika salah satu peserta menganggap kartunya tidak baik atau kartu tidak beruntung, maka peserta tersebut tidak ikut taruhan dan peserta tersebut tidak menyimpan uang ditengah dan tidak mengambil kartu yang telah diletakkan ditengah setelah kelima peserta sudah mendapat giliran untuk menentukan ikut taruhan atau tidak pada putaran tersebut maka seluruh peserta memperlihatkan kartunya dan yang dianggap pemenang adalah yang paling tinggi kartunya dan dialah yang berhak mengambil uang yang disimpan ditengah, seperti itulah permainan kami berlima dan akhirnya kami ditemukan oleh Kepolisian Polres Sinjai;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman melakukan permainan tersebut kami hanya memasang uang taruhan yang dimulai dari sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) namun sering juga kami menambah uang taruhan hingga batas uang taruhan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali putaran;
- Bahwa dalam setiap putaran permainan tersebut hanya sekitar 2 (dua) menit untuk menentukan pemenangnya dan setiap kali ada pemenangnya maka dianggap sudah 1 (satu) putaran;
- Bahwa permainan judi tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh lel. Rusli dan lel. Anca kemudian Terdakwa ikut bergabung dan selanjutnya datang lel. Lanna

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kami berlima bermain sekitar 2 (dua) jam (120 menit)

dan putaran permainan sekitar 60 (enam puluh) Putaran;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa membawa modal sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) namun Terdakwa yang kalah bersama lel. Rusli, lel. Ardianto alias Asi dan adapun kekalahan Terdakwa sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan yang menang adalah lel. Arifin dan lel. Anca namun Terdakwa tidak tahu berapa besar kemenangannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ke rumah lel. Rusli dengan maksud akan menasehatinya karena sekarang ini ia sedang ada masalah dengan isterinya dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan beberapa teman yakni pemilik rumah lel. Rusli, lel. Ardianto, lel. Anca dan lel. Arifin selanjutnya kami saling mengajak untuk bermain domino dengan taruhan uang yang disebut kiu-kiu sehingga kami melakukan permainan tersebut sekitar 2 (dua) jam, lalu kami ditemukan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa tidak ada orang lain melakukan permainan judi selain kami berlima yakni Terdakwa, lel. Rusli, lel. Ardianto lel. Arifin dan lel. Anca;
- Bahwa Tempat kami melakukan permainan judi tersebut adalah rumah lel. Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya apakah lel. Rusli mendapatkan keuntungan atau tidak dari setiap orang yang melakukan permainan judi tersebut di rumahnya;
- Bahwa Seingat Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan permainan judi di rumah lel. Rusli sejak 1 (satu) tahun terakhir dengan teman yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) set kartu domino merk ACDC adalah domino yang kami sedang digunakan saat kami ditemukan Anggota Kepolisian, dan 1 (satu) set domino merk KERIS adalah domino yang dipersiapkan jika domino yang dipakai sebelumnya telah kusut, sedangkan uang tunai yang sebesar Rp 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang tunai yang telah ditemukan pada saat kami melakukan permainan judi tersebut dan uang itu sudah termasuk uang yang menjadi kemenangan bagi peserta;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian menggunakan kartu domino yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Jika Terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yakni membeli rokok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.265.000 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu

rupiah) dengan pecahan masing-masing yaitu;

- Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 lembar (tujuh belas) lembar total Rp.850.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar total Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar total Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu Domino Merk KERIS yang jumlahnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 1 (satu) set Kartu Domino Merek ACDC yang jumlahnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Bulusaraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Terdakwa I Rusli Bin Marsuki, Terdakwa II Ardianto Als Asi Bin Hasbi dan Terdakwa III A. Lanna Mappajari Bin Uci bersama Saksi Anca dan Saksi Arifin diamankan oleh petugas kepolisian karena telah menemukan melakukan permainan judi kiyu-kiyu;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama Saksi Anca dan Saksi Arifin melakukan perjudian tersebut yakni mereka berlima duduk dengan cara melingkar kemudian salah seorang dari mereka menggocok domino lalu dibagikan kepeserta yang lain dan tahap awal masing-masing peserta mendapatkan 3 kartu dan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan di tengah-tengah peserta, ketika salah satu peserta mendapatkan kartu yang dianggap beruntung maka peserta tersebut mulai memasang taruhan uang dengan jumlah yang telah disepakati yaitu antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan dibagian tengah, jika peserta yang disebelah kanannya menganggap juga kartunya beruntung maka yang bersangkutan ikut juga taruhan dengan yang telah dipasang oleh peserta pertama, dan juga menyimpan uang ditengah lalu mengambil 1 (satu) buah kartu yang telah diletakkan ditengah dan begitulah seterusnya, namun jika salah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
satu peserta menganggap kartunya tidak baik atau kartu tidak beruntung, maka peserta tersebut tidak ikut taruhan dan peserta tersebut tidak menyimpan uang ditengah, setelah kelima peserta sudah mendapat giliran untuk menentukan ikut taruhan atau tidak pada putaran tersebut maka seluruh peserta memperlihatkan kartunya dan yang dianggap pemenang adalah yang paling tinggi kartunya dan dialah yang berhak mengambil uang yang disimpan ditengah, seperti itulah permainan yang mereka lakukan dan akhirnya langsung ditemukan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa yang menang dalam permainan judi tersebut adalah Saksi Arifin bersama Saksi Anca sedangkan yang kalah adalah Terdakwa I Rusli Bin Marsuki, Terdakwa II Ardianto Als Asi Bin Hasbi dan Terdakwa III A. Lanna Mappajari Bin Uci;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari Penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini adalah menunjuk kepada siapa saja orang selaku subyek hukum yang disangka melakukan suatu tindak pidana yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, telah diperiksa Terdakwa I Rusli Bin Marsuki, Terdakwa II Ardianto Als Asi Bin Hasbi dan Terdakwa III A. Lanna Mappajari Bin Uci dan semua identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi Error in Persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari Penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Bulusaraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Terdakwa I Rusli Bin Marsuki, Terdakwa II Ardianto Als Asi Bin Hasbi dan Terdakwa III A. Lanna Mappajari Bin Uci bersama Saksi Anca dan Saksi Arifin diamankan oleh petugas kepolisian karena telah temukan melakukan permainan judi kiyu-kiyu;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama Saksi Anca dan Saksi Arifin melakukan perjudian tersebut yakni mereka berlima duduk dengan cara melingkar kemudian salah seorang dari mereka menggocok domino lalu dibagikan kepeserta yang lain dan tahap awal masing-masing peserta mendapatkan 3 kartu dan sisa kartu yang tidak terbagi diletakkan di tengah-tengah peserta, ketika salah satu peserta mendapatkan kartu yang dianggap beruntung maka peserta tersebut mulai memasang taruhan uang dengan jumlah yang telah disepakati yaitu antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan dibagian tengah, jika peserta yang disebelah kanannya menganggap juga kartunya beruntung maka yang bersangkutan ikut juga taruhan dengan yang telah dipasang oleh peserta pertama, dan juga menyimpan uang ditengah lalu mengambil 1 (satu) buah kartu yang telah diletakkan ditengah dan begitulah seterusnya, namun jika salah satu peserta menganggap kartunya tidak baik atau kartu tidak beruntung, maka peserta tersebut tidak ikut taruhan dan peserta tersebut tidak menyimpan uang ditengah, setelah kelima peserta sudah mendapat giliran untuk menentukan ikut taruhan atau tidak pada putaran tersebut maka seluruh peserta memperlihatkan kartunya dan yang dianggap pemenang adalah yang paling tinggi kartunya dan dialah yang berhak mengambil uang yang disimpan ditengah, seperti itulah permainan yang mereka lakukan dan akhirnya langsung ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang menang dalam permainan judi tersebut adalah Saksi Arifin bersama Saksi Anca sedangkan yang kalah adalah Terdakwa I Rusli Bin

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
masuk, Terdakwa I. Arianto Als Asi Bin Hasbi dan Terdakwa III A. Lanna

Mappajari Bin Uci;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.265.000 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing yaitu;
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - Pecahan rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 lembar (tujuh belas) lembar total Rp.850.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
 - Pecahan rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar total Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar total Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu Domino Merk KERIS yang jumlahnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Merek ACDC yang jumlahnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar

Barang tersebut disita dari Para Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerinyah untuk pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rusli Bin Marsuki, Terdakwa II Ardianto Als Asi Bin Hasbi dan Terdakwa III A. Lanna Mappajari Bin Uci** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta main judi dekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Rusli Bin Marsuki, Terdakwa II Ardianto Als Asi Bin Hasbi dan Terdakwa III A. Lanna Mappajari Bin Uci** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.265.000 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing yaitu:
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar total Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - Pecahan rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 lembar (tujuh belas) lembar total Rp.850.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar total Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
 - Pecahan rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar total Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar total Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kartu Domino Merk KERIS yang jumlahnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 1 (satu) set Kartu Domino Merek ACDC yang jumlahnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH., dan Andi Muh. Amin AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Afriandy Abadi,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH

Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., M.Hum

Andi Muh. Amin AR. SH

Panitera Pengganti,

Amir Nonci SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Snj